

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dengan sumber pokoknya Alquran dan Hadis, tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, di mana ia di samping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.¹

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan berhasil mendapatkan keturunan yang harus dipelihara dan dididik dengan baik.² Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Secara historis pada masa sebelum Islam (masa jahiliyyah) terdapat kebiasaan di kalangan bangsa Arab untuk mengangkat seseorang dijadikan anak sendiri, hal itu dimotivasi oleh beberapa faktor, antara lain: disebabkan suami isteri kebetulan selama perkawinan tidak memperoleh keturunan atau karena keberadaan seorang anak yang tidak ada penanggung jawabnya untuk mengasuh dan menafkahnya, lalu diambil oleh seseorang dan diangkat untuk menjadi anak angkatnya. Pengangkatan anak pada waktu itu bukan hanya sekedar pengambil alihan tanggung jawab perawatan dan nafkah seorang anak saja tetapi lebih jauh dari itu, anak angkat dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung sendiri, oleh karena itu pemakaian nama sebagai identitas diri pribadi selalu dihubungkan dengan nama ayah angkatnya, bukan dengan ayahnya yang sebenarnya. Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya, atas dasar inilah maka antara anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan dianggap sebagai *mahram* (orang yang haram dinikahi).³

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 257.

² Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

³ Satria Effendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi Analisis Fikih* dalam *Mimbar Hukum* No. 47 Tahun 2000, h. 92.

Adat istiadat seperti di atas tetap diakui dan dipraktikkan sampai pada masa awal Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, dan baru dibatalkan setelah beberapa waktu beliau diangkat oleh Allah swt untuk mengemban amanah kerasulan. Zaid bin Harisah sendiri pada mulanya adalah seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Sesuai dengan tradisi pada masa itu setiap anak angkat selalu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dan bukan kepada orang tua asalnya, sehingga nama Zaid pada waktu itu dikenal dan para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad.⁴

Demikianlah tradisi pengangkatan anak pada masa sebelum Islam dan itu tidak hanya dilakukan Rasulullah tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti sahabat Huzaifah yang mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya, sehingga Salim dikenal dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah.⁵ Dengan demikian pada awal Islam pengangkatan anak adalah sesuatu yang biasa dan diperbolehkan.

Konsep pengangkatan anak pada masa jahiliyyah ini sama dengan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbl 1917-129 pasal 12 “Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka”.⁶ Dengan demikian akibat dari adopsi ini adalah orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga yang melakukan adopsi itu, hal seperti inilah yang sangat ditentang dalam Islam.

Konsekuensi adopsi menurut hukum perdata (BW) ini memiliki hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda menjadi terputus⁷ dan dia hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua yang mengadopsinya. Dengan

⁴ Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul Alquran* (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), h. 365.


⁵ Khalid Muhammad Khalid, *Rijalun Hawla al-Rasul*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Karakteristik Perhidup 60 Sahabat Rasulullah* (Bandung: Diponegoro, 1996), h. 309-310. Karena Salim ini tidak diketahui siapa nama orang tua asalnya, maka setelah turunya ayat yang melarang untuk menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, nama Salim tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua asalnya, dan jika keadaannya seperti itu maka nama anak angkat itu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dengan menggunakan kata *maula*.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) cet. 25* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 425.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 151.

demikian dalam kewarisan anak yang diadopsi bisa saling mewarisi dengan orang tua yang mengadopsinya.

Dalam kondisi sosial kemasyarakatan seperti itu menjadi penyebab turunnya Q.S. al-Ahzab/33: 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸

Dalam ayat di atas istilah anak angkat disebut (الأدعياء) kata jama' dari (الدعى) yang berarti orang yang dianggap sebagai anak sendiri. Maksudnya sama dengan istilah (المتبنى) yang berarti seseorang yang diangkat menjadi anak sendiri.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 666-667.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Alquran, 1973), h. 73.

Dalam Islam tradisi pengangkatan anak ini tetap dapat diterima tetapi dengan perubahan ketentuan sebagai berikut:

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada kedua orang tua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga dengan keluarganya.¹⁰

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga di antara mereka bisa saling mewarisi.

Meskipun pengangkatan anak tidak merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari:

Pertama; pengangkatan anak menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari yang pada mulanya di bawah kekuasaan orang tua kandungnya yang berpindah kepada orang tua angkatnya.

Kedua; tanggung jawab biaya pendidikan yang pada mulanya mesti ditanggung oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat.


Ketiga; pengangkatan anak tidak memadai kalau hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan agama,

¹⁰ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Mimbar Hukum No. 54 Tahun 2001), h. 9.

tetapi mesti diperoleh lewat ketetapan pengadilan, dengan demikian status anak akan menjadi jelas dan sah dimata hukum.

Keempat; adanya status anak angkat yang sah seperti dikemukakan di atas akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, di mana si anak akan memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta. Demikian juga halnya dengan sebaliknya yaitu bila si anak yang meninggal dunia maka si ayah angkat juga akan dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta dari harta si anak angkat.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat diwajibkan berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun anak angkat secara dalil *naqli* tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada, apalagi bila dikaitkan dengan firman Allah Q.S. al-Zariyat/51: 19:



Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang tua miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.¹²

Dari ayat di atas bila dihubungkan dengan kewajiban orang tua angkat dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada anak angkat, maka status anak angkat adalah identik dengan orang miskin yang membutuhkan uluran bantuan orang tua angkatnya agar masa depannya terjamin, terutama dari segi ekonominya. Kompilasi Hukum Islam konsisten tetap sesuai dengan *faraid* yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan di luar ahli waris, sama dengan pendapat di dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari.

¹¹ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat*, h. 11.

¹² Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 859.

Substansi wasiat termasuk di dalamnya adalah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis, atau sama sekali belum terucap maupun belum tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkat, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap kedua orang tua angkat mengenai harta peninggalan, maka dianggap ada wasiat tersebut dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian warisan.

Dari penjelasan di atas jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat muslim kota Medan menunjukkan adanya pergeseran nilai hukum waris Islam khususnya hukum tentang kewarisan anak angkat. Pengangkatan anak pada masyarakat muslim kota Medan dalam pelaksanaannya masih memakai tata cara yang terdapat dalam hukum adat namun dalam hal status anak angkat dan orang tua angkat mereka lebih mirip kepada status yang terjadi pada masa jahiliah dan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbl 1917-129 yang telah dikemukakan sebelumnya. Yakni memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri, sehingga akibatnya di antara mereka saling mewarisi sebagaimana layaknya keturunan kandung. Dalam hubungannya dengan masalah warisan maka terdapat juga variasi ketentuan hukumnya seperti anak angkat tidak mendapat bagian warisan dari orang tua kandung, dengan demikian jelas dia adalah ahli waris dari orang tua angkat. Kemudian anak mewarisi dari orang tua angkat, bahkan di samping itu juga mewarisi orang tua kandung. Selain itu anak angkat hanya mendapat warisan, apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkat; kalau tidak disebutkan maka tidaklah ia sebagai ahli waris. Apabila di samping anak angkat ada anak kandung, mereka mendapat warisan, tetapi warisannya tidak sama. Selanjutnya anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, dia adalah ahli waris dari orang tua kandung, sehingga anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat.¹⁵

Begitu pula dalam hal bagian harta warisan yang diterima anak angkat juga terdapat variasi ketentuan hukumnya misal apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan hanya memiliki seorang anak angkat, maka anak

¹⁵ Hasil observasi sementara yang penulis kumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan.

angkat mewarisi seluruh harta warisan orang tua angkat. Anak angkat hanya mendapat bagian harta warisan apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan berapa bagian dari harta warisan orang tua angkat kelak akan diberikan kepadanya, apabila tidak disebutkan maka tidak diketahui berapa bagian harta warisan yang akan diterima anak angkat. Apabila di samping anak angkat ada anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian harta warisan yang tidak sama dengan anak kandung. Kemudian anak angkat mendapat bagian harta warisan sesuai dengan bagiannya sebagai anak kandung dan mendapat bagian tertentu yang telah ditentukan oleh orang tua angkat.

Dari semua asumsi terhadap bagian harta warisan anak angkat yang telah disebutkan di atas, perlu diteliti apakah bagian harta warisan anak angkat tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat begitu juga sebaliknya.

Berangkat dari kenyataan sosial hukum di atas, maka muncul suatu keinginan dan tantangan bagi penulis untuk mengetahui dan menelusuri bagaimana sesungguhnya penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan yang penduduknya terdiri dari beberapa suku (etnis) dan beragama Islam terhadap ketentuan kewarisan anak angkat yang termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan tuntutan zaman bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang juga mempunyai hak mendapat sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan (wasiat wajibah). Ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tersebut telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan dianggap sangat urgen dengan konsep dasar yakni sebagai asas keadilan dan kemaslahatan terhadap anak angkat. Oleh karena itu penelitian ini layak diteliti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kewarisan anak angkat di masyarakat muslim kota Medan terhadap pasal 209

Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya masalah pokok ini diperinci lagi menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pada masyarakat Muslim kota Medan?
2. Apakah penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan pokok di atas, yaitu penerapan kewarisan anak angkat di masyarakat muslim kota Medan terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta menjawab sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pada masyarakat Muslim kota Medan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan.

Penelitian ini secara formal digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Agama (MA) dalam bidang hukum Islam pada program Pascasarjana IAIN SU Medan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum Islam khususnya tentang kewarisan anak angkat dan dapat memperkaya khazanah intelektual keIslaman untuk masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, elastis, universal, dinamis dan sistematis.¹⁴

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46-51.

Selain itu hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja, dengan konsep menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan diturunkan (diterapkan) secara berangsur-angsur.¹⁵ Adapun tujuannya yang sangat fundamental yang sangat terkenal dengan istilah *al-maqasid al syar'iyah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.¹⁶

Urgensi penerapan kelima unsur di atas dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu, *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.¹⁷ Adapun *hajiyyat* bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.¹⁸ Sedangkan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau dengan arti lain sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau penghias manusia.¹⁹

Berkaitan dengan *maqasid syari'at* tersebut di atas maka istilah pelembagaan penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam (*platsvervulling*) merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan hal ini tentunya melalui proses pembentukan hukum yang tentunya tidak terlepas dari syari'at yang telah digariskan Allah dan juga berdasarkan pada adat/budaya masyarakat Indonesia dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan.

Kedudukan anak angkat maupun orang tua angkat dalam sistem kewarisan yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam masih berbentuk *law in book* dan belumlah sepenuhnya sesuai dengan kenyataan (penerapan) dalam masyarakat (*law in action*). Hal ini terbukti dengan jelas pada masyarakat muslim kota Medan, di mana sikap pada masyarakat muslim kota Medan terhadap kewarisan anak angkat berbeda dengan apa yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rosdakarya, 2000), h. 7-11.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Ibid*, h. 73.

¹⁷ Ab- Ishāq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Us-Ḍ al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, tt), h. 8.

¹⁸ *Ibid*, h. 91.

¹⁹ *Ibid*, h. 10.

Dengan demikian terlihat bahwa masyarakat muslim kota Medan memiliki perilaku yang berbeda terhadap kewarisan anak angkat. Perilaku mereka dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam dan hukum adat serta norma yang masih mengikat kehidupan sosial mereka. Pemahaman mereka yang berbeda tentang anak angkat juga mempengaruhi sikap mereka tentang kedudukan anak angkat dalam warisan. Namun yang lebih paling dominan di antara sekian asumsi di atas adalah masih kuat dan berlakunya norma-norma dan kebiasaan yang masih kental dipatuhi dan diamalkan masyarakat dengan dibarengi oleh norma agama.

Dengan mendasarkan sikap masyarakat tentang anak angkat maka terlihat jelas betapa urgennya penerapan kewarisan anak angkat di dalam hukum waris Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, karena sistem tersebut tidak saja bertujuan untuk memberikan rasa keadilan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi terlaksananya tujuan pemberlakuan syari'at Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh *al-syar'i* yaitu Allah.

Harta warisan harus dibagi sesuai peraturan kewarisan biasa, yaitu dibagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena ia bukan ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat tersebut secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak-banyaknya sepertiga harta, untuk anak angkat atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkat. Dengan demikian sebelum pembagian warisan, wasiat wajibah ini harus diuraikan terlebih dahulu. Di Indonesia penerima wasiat wajibah ini adalah anak angkat yang belum tentu mempunyai hubungan darah dengan pewasiat, karena bisa saja seseorang mengambil anak saudaranya sebagai anak angkat, atau mengambil seseorang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan dia sebagai anak angkat.²⁰

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Al-Yasa Abu Bakar, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 29 Tahun VII* (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinbapera, 1996), h. 77.

ini sebagai bagian dari fiqih hanyalah melalui pertimbangan *al-maslahah al-mursalah*. Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatannya dan adat sebagian masyarakat kita (umpamanya saja keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan) maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan. Mungkin anak angkat di sini dapat dirumuskan sebagai orang yang layak menjadi anak dari keluarga tersebut, yang diasuh, dididik dan dibesarkan dengan harapan akan memelihara dan merawat di masa tuanya nanti.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian maupun pembahasan tentang wasiat telah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun para pakar di bidang fikih terdahulu, baik dalam bentuk buku yang sekaligus merupakan bagian dari pembahasan fikih mawaris, penelitian dalam bentuk tesis maupun tulisan-tulisan lepas seperti artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian wasiat wajibah cukup menarik terutama setelah lahirnya sesuatu hukum yang baru yang selama ini tidak pernah dikenal dalam wacana fikih tentang kedudukan anak angkat maupun orang tua angkat dalam sistem kewarisan yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam sosialisasinya wasiat wajibah terhadap anak angkat masih asing dan belum dipahami oleh masyarakat terutama pada masyarakat muslim kota Medan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang kewarisan anak angkat yang lebih memadai untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Adapun kajian terdahulu yang pembahasannya erat kaitannya dengan judul penelitian ini antara lain, artikel Pagar yang berjudul: Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam), yang di dalam isinya menguraikan tentang kedudukan anak angkat dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang mendapatkan warisan dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan besarnya maksimal sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini diberikan apabila sebelumnya si pewaris tidak melakukan wasiat terhadap anak angkat atau orang tua

angkatnya tersebut. Produk hukum seperti ini adalah merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.²¹

Tesis Muhammad Asri Pulungan yang berjudul: *Wasiat Wajibah (Studi Perbandingan Pendapat Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam)*, yang menjelaskan tentang konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm yaitu bahwa setiap orang yang memiliki sejumlah harta pada masa hidupnya, wajib berwasiat kepada karib kerabatnya yang bukan termasuk ahli waris sebelum ia meninggal dunia yang besarnya maksimal sepertiga dari total hartanya apabila ternyata ia tidak berwasiat sebelumnya,²² yang dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam hanya pada memberikan wasiat wajibah khusus kepada anak angkat atau orang tua angkat.

Selanjutnya artikel Roihan A. Rasyid yang berjudul: *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, yang menguraikan dan menjelaskan tentang ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Penulis telah mengambil perbandingan tentang wasiat wajibah ini dari berbagai peraturan perundang-undangan di negara Islam lain, seperti Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 pasal 76-79: “Wasiat wajibah berlaku terhadap cucu atau cucu yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari atau bersamaan waktunya dengan pewaris.²³ Undang-undang Personal Status Suriah Tahun 1953, yang menetapkan wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan.²⁴

Tesis Erik Sumarna yang berjudul: “*Wasiat Wajibah bagi Saudara Kandung non Muslim (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 51/K/AG/1999)*. Tesis ini menjelaskan tentang putusan Mahkamah Agung RI berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 tentang wasiat wajibah karena dalam pasal 209 wasiat wajibah hanya pada anak angkat maupun orang tua angkat sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris

²¹ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan*, h. 14.

²² Muhammad Asri Pulungan, “*Wasiat Wajibah (Studi Perbandingan Pendapat Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam)*” (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2003), h. 2.

²³ Roihan A. Rasyid, “*Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*” (dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Tahun 1995), h. 59.

²⁴ *Ibid.*, h. 60.

saudara kandung non muslim yang bagiannya sama dengan saudara kandung yang muslim.²⁵

F. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami dan tidak terjadi bermacam-macam penafsiran mengenai judul yang penulis kemukakan maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan seperti:

Implementasi adalah kata benda yang berarti pelaksanaan atau penerapan.²⁶ Jadi yang penulis maksudkan implementasi dalam tulisan ini adalah penerapan pemberian harta warisan bagi anak angkat.

Sementara itu *Kompilasi Hukum Islam* ialah salah satu hukum positif (*ius constitutum*) yang sekarang berlaku sebagai hukum materil di lingkungan Peradilan Agama dan telah mendapat legislasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, pada konsiderans menimbang point (b dan c) disebutkan bahwa:

“Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Bahwa oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan”.²⁷ Jadi yang penulis maksudkan Kompilasi Hukum Islam dalam tulisan ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kewarisan anak angkat yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Kewarisan adalah berasal dari kata waris yang maksudnya adalah orang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.²⁸ Kata waris diberi awalan “ke” dan akhiran “an” yang artinya mendapatkan warisan.²⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *Faraid* artinya suatu ketentuan atau

²⁵ Erik Sumarna, “*Wasiat Wajibah bagi Saudara Kandung Non Muslim (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 51/K/AG/1999)*”(Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2004), h. 5.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 427.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 44.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 1269.

²⁹ *Ibid*, h. 1148.

dapat pula diartikan bagian-bagian yang tertentu. As-Syarbiny mendefenisikan *faraid* dengan:

الفقه المتعلق بالأرث ومعرفة الحساب الموصول الى معرفة ذلك ومعرفة قدر
الواجب من التركة ذي حق

fikih yang berkaitan dengan harta tinggalkan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).³⁰ Yang dimaksud kewarisan di sini adalah ketentuan pembagian warisan kepada anak angkat oleh orang tua angkat yang telah meninggal dunia.

Selanjutnya istilah *anak angkat* adalah terjemahan dari bahasa Arab (لمتبنى)

1) yang berarti seseorang yang diangkat untuk menjadi anak sendiri.³¹ Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.³² Pengertian ini hampir sama dengan pengertian dalam istilah hukum yaitu anak orang lain yang masih kecil diangkat menjadi anak sendiri seperti anak kandung.³³ Dalam istilah hukum pengangkatan anak ini disebut dengan adopsi yang merupakan kata serapan dari bahasa latin yang artinya adalah pengangkatan seorang anak sebagai anak kandung.³⁴ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf “h” disebutkan yang dimaksud anak angkat ini adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁵ Anak angkat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak angkat yang orang tua angkatnya telah meninggal dunia dan anak angkat yang sudah mendapatkan ketetapan hukum dari Pengadilan Agama, maupun anak angkat

³⁰ as-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz III, 1958), h. 3.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia, Ibid.*

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 31.

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 38.

³⁴ *Ibid.*, h. 28.

³⁵ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 348.

yang belum mendapatkan ketetapan hukum dari Pengadilan Agama namun telah diakui secara adat maupun kekeluargaan.

Walaupun judul penelitian ini tidak menyebutkan tentang wasiat wajibah, namun penulis menganggap perlu menjelaskan istilah wasiat wajibah karena warisan untuk anak angkat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah kalimat majemuk yang berasal dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “mendekripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu”,³⁷ maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik”,³⁸ akan tetapi langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian penerapan kewarisan anak angkat terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ini akan dilihat bagaimana tingkat efektivitas hukum yang tercermin dari ada atau tidaknya kesesuaian antara idealitas hukum dan realitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Idealitas hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, dan realitas hukum dalam kehidupan masyarakat yang peneliti maksudkan adalah realitas kewarisan anak angkat di masyarakat muslim kota Medan. Selanjutnya melalui pendekatan ini pula akan ditelusuri efek dari berlakunya suatu aturan hukum di masyarakat,

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

³⁷ *Ibid*, h. 33.

³⁸ *Ibid*, h. 175.

khususnya menyangkut perilaku hukum masyarakat. Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara serempak (simultan) dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh secara cermat.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Pada penelitian yang menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu disebut dengan responden (orang yang memberikan respon atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan). Pertanyaan yang membutuhkan respon dan jawaban itu dapat saja dilakukan dengan tertulis ataupun lisan. Jika penelitian itu menggunakan teknik observasi, maka sumber data itu berupa gerak atau proses sesuatu. Begitu pula jika sumber datanya menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan dapat menjadi sumber data.

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, *pertama*; data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan kewarisan anak angkat dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*; adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua komponen data, yaitu lokasi penelitian dan responden.

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah kota Medan, terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2000 lingkungan dengan luas 265.10 km². Untuk lebih jelasnya tentang lokasi penelitian lihat Bab III. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim kota Medan yang terdiri dari 2,083,156 jiwa dengan 1,416,815 jiwa beragama Islam selebihnya beragama Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Penulis memilih 3 (tiga) kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu kecamatan Medan Tembung, kecamatan Medan Perjuangan dan kecamatan Medan Denai.

Responden atau informan dalam penelitian ini adalah anak angkat yang telah menerima harta warisan dari orang tua angkat termasuk juga orang tua angkat itu sendiri. Penelitian ini akan menjadikan anak angkat yang telah

menerima harta warisan dari orang tua angkat dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber data primer, serta orang tua angkat sebagai sumber data sekunder. Sementara data hukum sekunder adalah data (bahan-bahan) hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan dari kalangan hukum baik dalam literatur, bacaan, maupun jurnal-jurnal hukum, tulisan lepas dan sebagainya. informan yaitu orang-orang yang berhubungan dengan anak angkat seperti orang tua angkat, suami atau isteri anak angkat dijadikan sebagai data sekunder untuk mendukung data primer.

Di samping kedua sumber data di atas, juga dipergunakan sumber hukum penunjang yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Pada penelitian hukum data ini disebut dengan tertier. Data tertier itu seperti kamus, ensiklopedia atau lainnya. Data ini diperlukan dalam pemakaian dalam suatu istilah yang harus dijelaskan pengertian atau sejenisnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian ilmiah. Secara teoritis ada empat macam alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara, dan kuesioner.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data.

a. Studi dokumen

Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam, hasil observasi, dan hasil wawancara dengan anak angkat. Sedangkan dokumen yang dijadikan sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam warisan, seperti: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Departemen

⁵⁹ Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 70-83. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 21-27.

Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Proyek penelitian hukum adat Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan*. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat* (laporan penelitian dalam bentuk disertasi) dan buku-buku lainnya. Selain studi kepustakaan, yang merupakan data sekunder, data-data dokumen dilengkapi dengan data-data primer yang terdapat pada masyarakat di kota Medan tentang penerapan kewarisan anak angkat.

b. Observasi

Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,⁴⁰ dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan hasil pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak tentang penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan anak angkat yang telah menerima harta warisan dari orang tua angkat untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer. Jika dianggap perlu wawancara juga akan dilakukan dengan orang tua angkat, suami atau isteri anak angkat untuk dijadikan data sekunder yang akan mendukung data primer.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Ibid*, h. 70.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 94.

4. Analisis Data

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴²

Sesuai objek utama penelitian ini adalah penerapan kewarisan anak angkat di masyarakat muslim kota Medan maka metode penelitian bersifat analitis deskriptif, yaitu “dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.”⁴³ Penelitian yang bersifat analitis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan gejala hukum empiris yang terjadi di tengah masyarakat. Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis data metode kualitatif secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas perlu disertakan cara “penelitian kausal komparatif (*causal-comparatif research*) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu”.⁴⁴

Dalam pengertian yang sama dinyatakan bahwa penelitian kausal komparatif “pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap pengamatan yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 5.

⁴³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 84.

antara data-data yang terkumpul/diteliti.⁴⁵ Dalam hal ini semua penemuan data-data dari hasil observasi, dan bahan hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam akan disandingkan dengan data hasil wawancara. Dengan menyandingkan data-data yang diutarakan tadi, dapat diperoleh jawaban atas masalah secara meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab akibat munculnya beberapa masalah yang dikemukakan dalam tesis ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai hasil akhir penelitian.

5. Presentasi Hasil

Presentasi hasil penelitian ini akan disusun dengan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan 2010.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dalam tulisan ini, maka hasil penelitian ditata dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, kajian terdahulu, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah mengemukakan tentang Kompilasi Hukum Islam secara umum, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ketiga mengemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: letak geografis kota Medan, Keadaan Pendudukan dan Pemerintahan di kota Medan. Bab keempat merupakan analisis empiris dan analisis pembahasan terhadap implementasi Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan yang berisi tentang analisa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pada masyarakat muslim kota Medan, kesesuaian penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan. Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

⁴⁵ Bambang, *Ibid*, h. 37.

